

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi yang berkembang dan informasi yang berjalan seiring waktu dan tuntutan perkembangan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas, serta dorongan untuk menciptakan pemerintah yang bersih adalah latar belakang dilaksanakannya pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah secara digital. Dan ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) no 17 Tahun 2023 tentang Percepatan transformasi digital di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Perkembangan digitalisasi mengakibatkan platform digital yang belahan masuk ke pengadaan barang/jasa pemerintah menjadikan Katalog Elektronik versi 6 hadir di tengah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Hal ini disambut baik oleh Presiden Republik Indonesia yang pada 10 Desember 2024 dengan meresmikan sistem Pengadaan melalui Katalog versi 6. Sistem ini terdigitalisasi menjadi pondasi penting dalam pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan hemat dalam pembiayaan.

Seiring dengan kemajuan digitalisasi dan sistem pengadaan dilakukan oleh pemerintah mengeluarkan aturan yang harus dijalankan bagi pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk semua Lembaga, Kementrian dan Pemerintah Daerah. Dari surat Edaran LKPP no 9 tahun 2024 Pengadaan dijelaskan bahwa Katalog Elektronik versi 6 Wajib dilaksanakan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Katalog Elektronik telah mengalami perubahan dengan tampilan dan versi baru, dari yang sebelumnya masih terpisah setelah melalui berbagai pembaruan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi. Namun, Katalog Elektronik V.6 adalah lompatan besar dalam hal fitur dan kemudahan penggunaan.

Katalog Elektronik V.6 diciptakan sebagai jawaban atas berbagai tantangan pada versi sebelumnya yang belum sepenuhnya mendukung alur transaksi end-to-end, belum terhubung langsung dengan sistem keuangan negara, serta masih memerlukan pengelolaan dokumen secara terpisah di luar sistem katalog.

Secara ringkas, alur transaksi *end-to-end* versi 6 adalah sistem pengadaan digital yang kohesif dan terpadu, dirancang untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kemudahan dalam belanja pemerintah. Meskipun demikian, pada masa transisi, beberapa paket pesanan mungkin masih menghadapi kendala teknis dan untuk sementara dapat diproses menggunakan mekanisme perbendaharaan yang ada di luar sistem Katalog Elektronik V.6 hingga operasional sistem sepenuhnya siap.¹

Sebelumnya versi yang dimunculkan sepenuhnya memfasilitasi keterlibatan UMKK dan belum optimal dalam hal pemantauan dan pelaporan. Dengan versi baru ini, LKPP menghadirkan platform pengadaan yang lebih modern, efisien, dan akuntabel, untuk menyederhanakan proses bagi pengguna dan penyedia.

Berbeda dari versi sebelumnya, Katalog Elektronik V.6 hadir dengan sejumlah pembaruan signifikan yang bertujuan untuk menjadi alat strategis dalam

¹ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kaltim/baca-artikel/17711/Transformasi-Pengadaan-Pemerintah-Lewat-e-Katalog-V6.htm>
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Berbeda dari versi sebelumnya, Katalog Elektronik V.6 hadir dengan sejumlah pembaruan signifikan yang bertujuan untuk menjadi alat strategis dalam memperkuat tata kelola pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel sekaligus mendorong digitalisasi menyeluruh dalam proses belanja pemerintah.

Berikut ini perbedaan antara E-katalog versi 6 dengan versi sebelumnya E-katalog versi 5

Table 1.1 Perbedaan E katalog Versi 6 dan E Katalog Versi 5 dari segi fitur pengelolaan dan penayangan

No	E katalog Versi 5	E katalog Versi 6
1	K/L/Pemda mendapatkan akses dalam membuat dan membuka etalase secara mandiri	Etalase dilakukan terpusat oleh LKPP dan Mitra Instansi Pemerintah dalam pengelolaannya dengan nama Kategori
2	Penyedia dapat menayangkan/input produk berulang untuk masing-masing etalase.	Penyedia hanya menayangkan/input produk sekali saja, setelah itu terdapat akses penjualan menyeluruh.
3	Etalase tidak diatur per level.	Istilah etalase berubah menjadi “Kategori” yang distandardkan dengan 3 level.
4	Satu flow process penayangan produk.	Multiflow process minimal 16 mode, terbagi dalam kategori umum dan khusus.

Table 1.2 Perbedaan E katalog Versi 6 dan E Katalog Versi 5 dari Fitur Koleksi dan Kategori Produk

No	E katalog Versi 5	E katalog Versi 6
1	Koleksi terdiri dari Katalog Nasional, Sektoral, Lokal, UMKK, Inovasi, BUMDES, TKDN, SNI, Hemat Energi.	Koleksi Produk bersertifikat TKDN, Koleksi Produk Dalam Negeri dari UMKK, Koleksi Daerah, SNI, Hemat Energi, Inovasi, dll menjadi “label”.
2	Penyedia perlu menuliskan nama produk dan informasi lainnya secara mandiri.	Penyedia menayangkan/input produk sekali saja, setelah itu terdapat akses penjualan menyeluruh.

Table 1.3 Perbedaan E katalog Versi 6 dan E Katalog Versi 5 dari Fitur Fitur

Pembayaran dan Transaksi

No	E katalog Versi 5	E katalog Versi 6
1	Tidak tersedia fitur pembayaran.	Tersedia fitur pembayaran (<i>end-to-end process</i>), dengan progres pemesanan dan BAST yang terupload.
2	Harga produk masih menyatu dengan ongkos pengiriman.	Harga produk masih menyatu dengan ongkos pengiriman.

Table 1.4 Perbedaan E katalog Versi 6 dan E Katalog Versi 5 dari Fitur

Negosiasi dan Pembelian

No	E katalog Versi 5	E katalog Versi 6
1	Tidak tersedia fitur pembayaran.	Tersedia fitur pembayaran (<i>end-to-end process</i>), dengan progres pemesanan dan BAST yang terupload.
2	Harga produk masih menyatu dengan ongkos pengiriman.	Harga produk masih menyatu dengan ongkos pengiriman.

Table 1.5 Perbedaan E katalog Versi 6 dan E Katalog Versi 5 dari Fitur

Negosiasi dan Pembelian

No	E katalog Versi 5	E katalog Versi 6
1	Belum memanfaatkan tanda tangan elektronik.	Tersedia tanda tangan elektronik BSRe untuk pembeli dan <i>Privy</i> untuk penyedia.
2	Para pihak yang berinteraksi terbatas hanya pada PPK/PP dan penyedia.	Selain PPK/PP dan penyedia, Inspektorat dan Bendahara juga berpartisipasi dalam sistem.
3.	Akses menggunakan akun eksisting.	Perlu registrasi ulang dengan proses akun terkini.

Table 1.6 Perbedaan E katalog Versi 6 dan E Katalog Versi 5 dari Fitur Monitoring dan Komunikasi

No	E katalog Versi 5	E katalog Versi 6
1	Tersedia <i>Redash</i> untuk monitoring transaksi..	Tersedia dashboard monitoring dengan tampilan lebih interaktif dan komunikatif.
2	Channel komunikasi dengan pengguna terbatas.	Tersedia channel komunikasi dan panduan pengguna yang lebih interaktif.

Dari Tabel diatas maka dapat dilihat banyak keunggulan-keunggulan yang didapat dari E-Katalog versi 6.0 dibandingkan dengan versi sebelumnya antara lain:

1. Sistem Platform Terintegrasi

- a. Menggunakan single *catalogue system* (satu platform tunggal) untuk seluruh proses pengadaan.
- b. Tampilan yang lebih ringkas, modern, dan *user-friendly* guna memudahkan pengguna dalam navigasi dan penggunaan sistem.

2. Transparansi Informasi

- a. Informasi harga, spesifikasi barang/jasa, dan daftar penyedia tersedia secara terbuka.
- b. Dapat diakses oleh publik, mendorong akuntabilitas dalam proses belanja negara.

3. Pemantauan secara *Real-Time*

- a. Seluruh transaksi dapat dipantau secara langsung (*real-time*).
- b. Memungkinkan pengawasan yang lebih cepat dan akurat oleh pihak terkait.
- c. Menyediakan fasilitas pengawasan dan pelaporan digital secara otomatis.
- d. Memudahkan auditor internal maupun eksternal dalam melakukan review dan verifikasi.

4. Integrasi Sistem Pembayaran

- a. Telah terhubung dengan sistem *virtual account*.
- b. Proses pembayaran menjadi lebih cepat, aman, dan terdokumentasi secara digital.

5. Pelacakan Status Belanja.

- a. Fitur pelacakan elektronik yang memberikan informasi terkini mengenai posisi dan status transaksi.
- b. Menjamin kelancaran dan kejelasan proses hingga tahap akhir.

6. Digitalisasi Proses Pemesanan dan Dokumen

- a. Kemudahan dalam:
 - Pembuatan pesanan secara online
 - Penerbitan BAST (Berita Acara Serah Terima) dalam satu alur digital.

b. Meningkatkan efisiensi dan mengurangi penggunaan dokumen fisik.²

Bagi Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah, Katalog Elektronik V.6 memfasilitasi efisiensi anggaran yang signifikan. Berdasarkan data dan simulasi LKPP, sistem baru ini mampu menghasilkan penghematan belanja hingga 20–30%, serta memangkas biaya administrasi pengadaan sebesar 40– 50%. Di sisi lain, sistem ini juga dirancang untuk mendorong partisipasi pelaku usaha lokal, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK), melalui mekanisme pembayaran langsung dan proses registrasi yang lebih sederhana.

Kemudahan ini meningkatkan akses UMKK ke pasar pengadaan pemerintah, sekaligus memperluas basis penyedia dan memperkuat ekonomi nasional dari sisi bawah, maka pemerintah dalam hal ini LKPP membuat dan mendukung kebijakan *e government Digital* di era digitalisasi. Pemerintah dibawah naungan LKPP dan dikelola bersama PT. Telkom Indonesia mengembangkan Katalog Elektronik V.6 pada portal nasional terpusat atau lebih dikenal dengan INAPROC, Singkatnya, INAPROC adalah platform digital komprehensif yang menyatukan seluruh ekosistem pengadaan pemerintah Indonesia untuk kemudahan akses dan pengelolaan yang lebih baik berupaya agar Pengadaan barang/jasa pemerintah menerapkan prinsip-prinsip dasar merupakan hal mendasar yang harus menjadi acuan, pedoman dan harus dijalankan salah satunya adalah transparansi, yaitu SKPD menyampaikan informasi dan ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa, yang sifatnya terbuka dan dapat diakses oleh calon penyedia barang/jasa, serta bagi masyarakat luas pada umumnya. Prinsip

² <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kaltim/baca-artikel/17711/Transformasi-Pengadaan-Pemerintah-Lewat-e-Katalog-V6.html> diakses tanggal 8-1-2026

Pengadaan Barang/Jasa tersebut diatas tertuang didalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa : “efisien; efektif; transparan; terbuka; bersaing; adil; dan akuntabel”.³

Seiring dengan Transformasi digital pengadaan barang/jasa ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 mengenai perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diterbitkan 30 April 2025, bertujuan mempercepat proses pengadaan, mendorong produk dalam negeri, dan mendukung program pemerintah melalui penyederhanaan prosedur, kewenangan diskresi bagi pengguna anggaran, serta wajibnya penggunaan *e-purchasing* untuk transparansi dan efisiensi. Perpres ini memberikan fleksibilitas lebih dalam situasi mendesak dan memperkuat tata kelola pengadaan agar lebih cepat, akuntabel, dan efisien.

Perpres Nomor 46 Tahun 2025 menekankan pada penguatan Produk Dalam Negeri (PDN) dan UMKM, digitalisasi pengadaan (Katalog Elektronik V.6 , SIPD), peningkatan transparansi & akuntabilitas, perluasan cakupan termasuk Pemerintah Desa, dan peningkatan kompetensi SDM pengadaan, dengan tujuan mewujudkan pengadaan yang efisien, efektif, dan dapat langsung memberikan informasi kemasyarakat anggaran yang digunakan untuk pemerintah dalam pelayanan publik, serta mengintegrasikan pengadaan dengan sistem pemerintahan daerah.⁴

³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018

Untuk mewujudkan Pengadaan barang/jasa yang efisien; efektif; transparan; terbuka; bersaing; adil; dan akuntabel maka LKPP mengeluarkan surat edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2024 tentang Implementasi Katalog Elektronik versi 6 sehingga dengan dikeluarkannya surat edaran ini semua pengadaan barang dan jasa Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah harus mengacu pada Peraturan Perundang- undangan yang berlaku saat ini. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu secara luas dan Sekretariat daerah pada bagian pengadaan barang dan jasa khususnya dapat berperan penting sebagai pihak yang dapat memberikan contoh nyata dalam mengimplementasikan Katalog Elektronik V.6.

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu Kabupaten berdiri dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam dan telah diubah kali ketiga dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam.⁵

Struktur Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu, terdapat 45 Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), yang terdiri dari 29 satuan kerja Dinas, Badan, dan Kantor, serta 16 Kecamatan. Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang

⁵ Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

merupakan SKPD yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab sesuai fungsinya unit sentral yang memastikan proses pengadaan barang/jasa di pemerintah berjalan profesional, sesuai prinsip tata kelola yang baik (good governance), dan mendukung tujuan pembangunan

Hasil dari Observasi yang telah dilaksanakan di lapangan terdapat beberapa kendala dalam mengimplementasikan pengadaan secara elektronik melalui Katalog Elektronik V.6 ini. Dikerenakan kurangnya informasi dan pengadaan sosialisasi berupa bimbingan teknis dalam pengadaan secara elektronik melalui E-Katalog Versi 6 untuk pihak penyedia atau badan usaha yang ada di daerah maupun Pejabat yang memiliki peran penting dalam pengadaan barang dan jasa ini.

Keterangan dari informan didapati bahwa yang terjadi dilapangan dalam penggunaan Katalog Elektronik V.6 terdapat beberapa kendala diantaranya sumber daya manusia (SDM) yang tidak memadai dalam mengimplementasikan Katalog Elektronik V.6, ada beberapa dinas dan Instansi bahkan bagian yang ada di Sekretariat Daerah masih terbiasa melakukan pengadaan langsung di luar sistem karna dianggap bahwa menggunakan Katalog Elektronik V.6 lebih rumit dan sulit dilaksanakan karna kurangnya Informasi dan Edukasi dari pihak yg berkompeten dibidangnya. Disamping itu belum ada Surat Edaran yang berupa aturan untuk mewajibkan pengadaan barang dan jasa melalui Katalog Elektronik V.6.

Hal ini tentu tidak sesuai mengingat dengan belakunya Perpres nomor 46 tahun 2025 pasal 50 ayat 5 bahwa pengadaan barang dan jasa secara elektronik wajib dilaksanakan apabila tersedia dalam Katalog Elektronik.⁶

Penelitian ini penting untuk dilaksanakan agar diketahui bagaimana langkah seharusnya diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu terutama di bagian pengadaan barang dan jasa mengingat begitu penting mengimplemetasikan Katalog Elektronik V.6 ini dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Daerah Sehingga hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan masukan dan menawarkan alternatif solusi pemecahan masalah. Proposal penelitian ini diberi judul “Analisis Yuridis Implementasi platfrom Katalog Elektronik V.6 pada pengadaan Barang da Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu”.

Dalam Penelitian ini menggunakan studi terdahulu yaitu:

Table1.7 Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul Penelitian	Ket.
1	2020	Nursinggih	Tinjauan Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam Sistem	Skripsi

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 pasal 50 ayat 5
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

2	2025	Mita Dwijayanti	Katalog Elektronik Versi 6: Kajian Hukum atas Kepatuhan terhadap Peraturan Pengadaan Barang/Jasa	Jurnal Ilmiah
3	2025	Emilia Zahra	Evaluasi Peralihan ekatalog 5.0 ke 6.0 Pada LPSE Sekretariat Pada Provinsi Jawa Timur	Jurnal Ilmiah
4	2025	Ilham Chairi dan Hendra Hadi	Analisis Pengaruh Regulasi Terbaru Pepres Nomor 46 Tahun 2025 dan Sistem E-Katalog V.06 Terhadap Nilai Efektif, Efisien, Akuntabilitas dan Transparasi	Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ)

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah bagian penting dan menjadi inti dalam suatu karya tulis ilmiah, karena rumusan masalah merupakan arah dan tujuan penulis dalam merencanakan isi atau hasil karya tulis tersebut dikutip dari Hanna Patricia⁷

Pendapat selanjutnya adalah Sugiyono “Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan

⁷ Hanna Paricia M Lubis- Apa itu rumusan masalah? berikut jenis dan contoh DetikEdu (kamis 18 mei 2023)
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

dengan yang terjadi maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data”.⁸

Berdasarkan pengertian tersebut dan sesuai pengajuan judul yang diajukan maka peneliti mengajukan pokok rumusan permasalahan sebagai berikut

1. Bagian-bagian apa saja yang berperan dalam Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.?
2. Apakah E-Katalog Versi 6 sepenuhnya telah diImplementasikan dalam Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Rokan Hulu?
3. Apa saja kendala yg dihadapi dalam upaya mengimplementasikan Katalog Elektronik V.6 lingkungan Sekretariat Daerah Rokan Hulu dalam proses Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah?

Batasan masalah untuk membantu dalam melaksanakan penelitian dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian berfokus pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Subjek penelitian adalah berfokus pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan hulu yaitu pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam penggunaan platform Inaproc melalui Katalog Elektronik V.6 dan ada beberapa yang tidak terlibat langsung dengan pengadaan menggunakan metode E purchasing melalui katalog Elektronik versi 6
3. Sistem informasi yang diteliti terbatas pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

⁸ Sugiyono, “ *Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif, dan RD*”, Cetakan ke 9, Alfabeta, Bandung, 2010, h.35
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

4. Objek penelitian Pengadaan Barang dan Jasa melalui Katalog Elektronik V.6 di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yaitu Aplikasi yang digunakan serta data pegawai yang terlibat dalam pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian atau sering pula disebut riset, berasal dari Bahasa Inggris. *Research*; “*re*” berarti kembali dan “*search*” berarti mencari, dengan demikian secara sederhana (etimologis) *research* berarti mencari kembali. Arti *research* dalam makna sebagai frasa “mencari kembali”, mengandung dua pengertian; pertama, seolah-olah peneliti (periset) kehilangan sesuatu yang sebelumnya ada tetapi telah hilang, kedua, mencari kembali dapat diartikan pula ketidak lalahan untuk terus mencari apapun yang diinginkan. Oleh karenanya dalam pengertian tersebut keduanya tetap penting melakukan penelitian pada sesuatu yang pernah ada dan terus melakukan penelitian untuk mendapat sesuatu yang lain yang lebih baru dan terbarukan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian adalah upaya yang dilakukan oleh penelitian atas suatu permasalahan dengan bantuan data dan alat analisis tertentu untuk menemukan suatu kebenaran ilmiah yang sistematis, logis dan metodologis sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁹ Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Untuk menganalisis yang terjadi dalam pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui *platform* Katalog Elektronik V.6 dan mengetahui sejauh mana peran Bagian pengadaan barang dan jasa

⁹ Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum, Anik Tri Haryani, S.H., M.Hum, Farkhani, S.HI., S.H., M.H Metodologi Riset Hukum, Oase Group Perumahan Palur Wetan No. 9 RT 04 RW 05

Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam upaya meningkatkan pemanfaatan *Platform* E Katalog versi 6 dalam pengadaan barang jasa pemerintah dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

2. Untuk mendeskripsikan proses penggunaan Akun INAPROC yang didalamnya adalah tempat bertemunya pihak-pihak yang terlibat dalam menggunakan platform Katalog Elektronik V.6;
3. Untuk mendiskripsikan kendala apa saja yang mungkin terjadi sehingga penggunaan Katalog Elektronik V.6 ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dalam pengadaan barang dan jasa pada keadaan tertentu dalam tahun pertama peluncuran *platform* ini di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan masukan dalam upaya meningkatkan pemanfaatan *platform* Katalog Elektronik V.6 dalam pengadaan barang dan jasa khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan umumnya untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Informasi bahwa penggunaan sistem ini penting dalam pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan hemat biaya sehingga menjadi nilai tambah dalam bidang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah serta dapat dijadikan referensi dalam pengembangan penelitian pada studi bidang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Sehingga apa yang menjadi tujuan pengadaan yang bersih, transparan dan akuntabel bias terwujud.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi masukan dan informasi bagi Penyedia dan Non Penyedia dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik;
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan salah satu alternatif solusi bagi pihak pengelola pengadaan barang dan jasa Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya;
- c. Penelitian ini memberikan pengetahuan pihak-pihak yang ingin mengetahui apa dan bagaimana Platform Katalog versi 6 di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu ;
- d. Penelitian ini untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam meraih gelar sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah adalah penentuan ruang lingkup atau fokus khusus dalam penelitian agar pembahasan menjadi terarah, tidak melebar, dan dapat diselesaikan sesuai keterbatasan waktu, tenaga, serta biaya, dengan menentukan parameter seperti subjek, lokasi, waktu, variabel, atau metode yang diteliti. Tujuannya adalah membuat penelitian lebih sistematis, mendalam, dan mencapai hasil yang spesifik. Dalam penelitian ini penulis berfokus kepada pihak-pihak yang berperan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ada yang berfokus pada lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam proses pengadaan *e purchasing* melalui Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Platform Katalog Elektronik V.6 yang telah di laksanakan selama tahun 2025 dan apa apa saja kendala yang dihadapi selama tahun pertama dalam penerapan Perpres no 46 tahun 2026 dan surat edaran LKPP no 9 tahun 2024 dalam pelaksanaan Katalog Elektronik V.6 ini.

1.6 Sistematika Penulisan

a. Halaman Sampul

Halaman Sampul memuat: Judul Skripsi, Program Studi, Nama dan NIM penyusun, menuliskan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Pasir Pengaraian Fakultas Hukum 2026.

b. Lembar Pengesahan

Halaman ini menunjukkan bahwa naskah proposal skripsi telah disetujui oleh Pembimbing untuk dilanjutkan ke tahap penelitian.

c. Halaman Abstrak

Halaman ini menyajikan intisari proposal skripsi yang mencakup masalah dan tujuan skripsi.

d. Daftar Isi

Berisi judul judul bab dan sub bab beserta halamannya.

e. Daftar Tabel

Berisi daftar tabel, nomor tabel, dan keterangan lain yang berkaitan untuk penelitian ini.

f. Daftar Gambar

Daftar gambar memuat semua gambar yang didapat dari nara sumber dan dari internet.

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup didalamnya, Latar Belakang; Rumusan Masalah; Batasan masalah, Sistemetik penulisan Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Sistematika Penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini mencakup didalamnya, Pengertian Tinjauan; Pengertian (E purchasing) ; Pengadaan secara Elektronik ; Pengertian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Pejabat Pengadaan (PP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP); e-Katalog v.6

III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah langkah sistematis yang ditempuh untuk mencapai tujuan dari topik bahasan. Pasal metode penelitian memuat hal-hal sebagai berikut: Jenis Penelitian; Sifat Penelitian; Lokasi Penelitian; Jenis Data; Sumber Data; Teknik Pengumpulan Data; Teknik Analisis Data; Definisi Operasional.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menjelaskan temuan data (hasil) dan interpretasi mendalamnya (pembahasan), di mana Hasil fokus pada "apa yang ditemukan" (data mentah, statistik, deskripsi objektif) dan Pembahasan menjelaskan "mengapa" serta "apa maknanya", mengaitkan temuan dengan teori, literatur, dan menjawab pertanyaan penelitian secara kritis. Serta menerangkan kendala kendala apa saja yang terjadi dilapangan

V. KESIMPULAN

Kesimpulan mencakup informasi hipotesis diambil dari penelitian yang dilakukan, dan memberikan sintesis akhir dari analisis data untuk menunjukkan pencapaian tujuan penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini ada beberapa sumber yang dijadikan referensi yang berupa buku-buku teks, jurnal, hasil penelitian, peraturan – peraturan, surat edaran dan sumber lain-lain yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Sebagai referensi ilmiah penelitian terdahulu yang digunakan dengan data sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nursinggih, pada tahun 2020, Universitas Pasir Pengarayan dengan judul Skripsi “Tinjauan Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam Sistem”. Permasalahan yang dibahas bagaimana proses yang dilakukan dalam pelaksanaan barang dan jasa dalam pemerintah. Bahwa proses Pengadaan mempunyai tahap-tahapan tahapan yang harus dilalui yaitu : perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, manajemen aset. Untuk memulai pengadaan hal paling penting adalah harus dilaksanakannya Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang merupakan bagian awal dimulainya proses pengadaan barang/ jasa. Untuk mencapai tujuan pengadaan barang/jasa yang cepat dan mudah tentunya dibutuhkan rencana pengadaan yang matang. Hasil dari Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa ini nantinya dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang merupakan salah satu bagian untuk memulai suatu proses Pengadaan Barang/Jasa. Pengumuman RUP ini penting kaitannya dalam proses pengadaan barang/ jasa pemerintah. Dalam Penginputan RUP ini pihak yang mempunyai peran penting adalah Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang di umumkan dalam Aplikasi Sirup

1. Mita Dwijayanti tahun 2025: Katalog Elektronik Versi 6: Katalog Elektronik Versi 6 merupakan inovasi terbaru dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini mengkaji aspek hukum terkait implementasi Katalog Elektronik Versi 6, dengan fokus pada kepatuhan terhadap peraturan pengadaan barang/jasa, khususnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian sistem ini dengan kerangka hukum yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi potensi konflik hukum yang dapat muncul dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Katalog Elektronik Versi 6.0 secara substansial telah memenuhi prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Namun, beberapa tantangan hukum masih ditemukan, terutama terkait perlindungan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam proses pengadaan. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi dan penguatan pengawasan hukum sebagai langkah strategis untuk memastikan implementasi Katalog Elektronik Versi 6 berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kajian Hukum atas Kepatuhan terhadap Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Dari hasil pengujian penerapan pengadaan barang dan jasa dengan sistem e-procurement menunjukkan bahwa aplikasi implementasi pengadaan barang dan jasa dengan sistem E procurement ini telah sesuai dengan yang diharapkan dan dapat berfungsi dengan baik.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Emilia Zahra, Lutfiatu Khumairoh, Gusti Kanjeng Ratu, Jurnal Dinamika Pemerintahan 2 Agustus 2025 dalam jurnal ini mereka mengevaluasi peralihan sistem E-Katalog dari versi 5.0 ke 6.0 pada LPSE Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Peralihan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Namun, ditemukan berbagai kendala seperti kurangnya sosialisasi, kesiapan sistem yang kurang dan keterbatasan SDM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi terhadap pihak-pihak terkait. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun sistem versi 6.0 memiliki potensi positif seperti integrasi digital dan peningkatan transparansi, transisi ini belum berjalan optimal. Hal ini terbukti dari banyaknya keluhan pengguna akibat ketidaktahuan atau ketidaksiapan menghadapi sistem baru. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan komunikasi, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta pendampingan intensif agar implementasi sistem E-Katalog versi 6.0 dapat berhasil secara merata
3. Penelitian terdahulu dalam Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ) yang disusun Ilham Chairi dan Hendra Hadi Kantor Wilayah Provinsi Jambi, pada 14 Agustus 2025, dengan judul penelitian “Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan proses strategis dalam pemenuhan kebutuhan kementerian, lembaga, dan perangkat daerah yang berdampak langsung pada efektivitas pembangunan dan pemerataan ekonomi nasional. Proses ini harus dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, efektivitas, efisiensi,

transparansi, keterbukaan, persaingan sehat, dan keadilan sebagaimana diatur oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 hadir sebagai penyempurnaan regulasi pengadaan sebelumnya dengan membawa sejumlah pembaruan, termasuk penyesuaian ketentuan pengadaan langsung, penyederhanaan dokumen, penambahan pelaku pengadaan, dan optimalisasi, pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu inovasi utamanya adalah penerapan Sistem Katalog Elektronik versi 6 yang dilengkapi antar muka ramah pengguna, fitur pencarian presisi, serta integrasi data real-time dengan sistem keuangan negara dan *e-audit*. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan mengkaji Perpres No. 46 Tahun 2025, ketentuan LKPP, dan artikel ilmiah terakreditasi Sinta, untuk menganalisis pengaruh regulasi dan inovasi sistem terhadap peningkatan nilai efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan regulasi dan pembaruan sistem mampu mempercepat proses, mengurangi biaya, memperkuat pengawasan, serta memperluas partisipasi UMK dan koperasi, sejalan dengan prinsip value for money dan good governance. Namun, keberhasilan implementasi secara optimal masih memerlukan kesiapan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengawasan berkelanjutan agar reformasi pengadaan dapat terwujud secara merata di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah

Untuk mendukung penelitian-penelitian yang akan dilaksanakan perlu penelitian yang telah terlaksanakan sebelumnya agar dapat menjadi acuan dan

pedoman untuk penelitian yang membahas tentang “ Analisis Yuridis Implementasi platform Katalog Elektronik versi 6 pada bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.”

2.1 Pengertian INAPROC

Akun INAPROC atau Manajemen Akun Terpusat SPSE merupakan sebuah Portal Pengadaan Nasional yang selanjutnya disebut INAPROC adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikembangkan oleh LKPP¹⁰

Untuk dapat melakukan transaksi pada sistem pengadaan barang dan jasa, Pengguna perlu memiliki akses yang terdaftar pada Akun INAPROC. Terdapat 3 tahapan untuk dapat memiliki akses untuk dapat bertansaksi pada sistem Pengadaan Barang dan Jasa. Berikut merupakan tahapannya:

- a. Registrasi dan verifikasi identitas digital. Pada tahapan ini, pengguna akan diarahkan untuk melakukan registrasi untuk pembuatan akun. Informasi yang diperlukan untuk melakukan registrasi identitas digital adalah: Username, email, nomor telepon. Pada tahapan ini nantinya Pengguna akan diarahkan untuk melakukan verifikasi email dan nomor telepon yang telah didaftarkan dalam Akun INAPROC. Berikut merupakan untuk Desa: Mengatur pengadaan desa melalui *e-Purchasing* dengan metode pemilihan penyedia yang lebih fleksibel berdasarkan nilai paket. tautan Panduan Pengguna untuk tahapan

¹⁰ <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/9032132179471-Apakah-yang-dimaksud-dengan-Akun-INAPROC-atau-Manajemen-Akun-Terpusat-SPSE>
<https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/9031826911631-Panduan-Pengguna-Registrasi-dan-Verifikasi-Identitas-Digital>

Registrasi dan Verifikasi Identitas Digital: Panduan Pengguna Registrasi dan Verifikasi Identitas Digital

- b. Registrasi dan verifikasi profil. Pada tahapan ini, pengguna akan diarahkan untuk melakukan registrasi dan verifikasi terhadap identitas diri. Berikut merupakan tautan panduan pengguna untuk tahapan registrasi dan verifikasi profil.
- c. Registrasi dan verifikasi akses. Pada tahapan ini, pengguna akan diarahkan untuk membuat akses dan menghubungkan data Instansi atau Perusahaan mereka. Pengguna dapat memiliki lebih dari 1 (satu) akses.

2.2 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. LKPP bertugas sebagai melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Disamping itu LKPP juga menjalankan fungsinya antara lain :

1. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha;
2. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;
4. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik;

5. Pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan pendapat hukum;
6. Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan
7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.¹¹

2.3 PT. Telkom

PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kantor pusat resmi dari perusahaan ini terletak di Bandung, sedangkan kantor pusat operasionalnya terletak di Jakarta. PT.Telekomunikasi Indonesia adalah Perusahaan BUMN yang dibentuk Negara Indonesia sebagai Penyedia layanan telekomunikasi

2.4 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah istilah yang digunakan untuk memberikan identitas kepada ASN dengan jabatan, jenjang pendidikan, dan kompetensi tertentu.

PPK sebagai fungsinya adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran negara. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kontrak sejak persiapan sampai serah terima hasil pekerjaan

Yang meliputi

¹¹ <https://www.lkpp.go.id/tentang/peran-dan-fungsi>
<https://bantuan.ipanduanPenggunaRegistrasiDanVerifikasiIdentitasDigitalnproc.id/hc/id-id/articles/9031826911631-Panduan-melakukan-Registrasi-dan-Verifikasi-Identitas-Digita>

1. Perencanaan yaitu Menyusun rencana umum pengadaan yang dibuat dalam aplikasi Sirup.lkpp.go.id yang didalamnya menerangkan waktu pemilihan, pelaksanaan dan pemanfaatan.
2. Persiapan Pengadaan yang didalamnya tertuang
 - a. penyusunan HPS yang didapat dari survey harga, standarisasi harga dan barang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan bupati dan perencanaan tahun sebelumnya, analisis harga satuan.
 - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk jasa konsultasi atau spesifikasi teknis untuk konstruksi dan pengadaan barang dan jasa lainnya
 - c. Menyusun Rancangan Kontrak merupakan draf perikatan yang dilakukan oleh PPK dengan penyedia
3. Pelaksanaan Kontrak dalam fungsi ini PPK mengedalikan pembuatan Kontrak dan mengelola perubahan kontrak (Addendum) bila diperlukan.
4. Mengendalikan terhadap mutu, waktu dan biaya dalam pelaksanaan pekerjaan
5. Menetapkan Hasil Pekerjaan setelah serah terima .

Pada katalog elektronik Versi 6, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berperan sebagai pengguna utama yang melakukan pemesanan, persetujuan, hingga konfirmasi penerimaan barang/jasa, dengan kewenangan menandatangani Surat Pesanan (SP) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) secara digital, serta mengelola addendum pesanan. Peran PPK dalam E katalog versi 6 dapat diuraikan menjadi beberapa peran yaitu :

1. Membuat dan mengelola pesanan, menetapkan kebutuhan, memilih produk/jasa di katalog, membuat surat pesanan (SP) digital.
2. Menyetujui pesanan, menandatangani SP secara elektronik dengan tanda tangan digital (jika nilai di atas Rp5 juta).
3. Mengelola addendum, melakukan perubahan pada volume, harga kirim, tanggal tiba, atau ketentuan tambahan secara mandiri (dalam masa piloting).
4. Konfirmasi penerimaan, menandatangani BAST secara digital setelah barang/jasa diterima.
5. Verifikasi Pajak, memastikan harga tayang sudah mencakup pajak yang berlaku.
6. Pembayaran Langsung (LS): Mengajukan pembayaran LS dengan mengunggah BAST dan dokumen pendukung untuk diproses ke sistem keuangan (SAKTI).

Secara keseluruhan, Perpres 46/2025 memperkuat posisi PPK sebagai garda terdepan untuk Desa: Mengatur pengadaan desa melalui *e-Purchasing* dengan metode pemilihan penyedia yang lebih fleksibel berdasarkan nilai paket. an dalam mewujudkan pengadaan yang bersih, efisien, dan akuntabel, dengan tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran negara dan memastikan kesesuaian dengan target Pembangunan

2.5 Pejabat Pengadaan (PP)

Tugas dan Kewenangan Pokok PP:

1. Melaksanakan pemilihan penyedia untuk paket-paket pengadaan sesuai nilai yang ditetapkan.
2. Memahami dan menerapkan prinsip dasar pengadaan, termasuk efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
3. Meningkatkan pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) dan mendorong usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMK).
4. Menggunakan teknologi informasi seperti Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
5. Bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan tugas dan dapat dikenai sanksi jika lalai.

Menurut Perpres 46 Tahun 2025, pejabat Pengadaan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa, khususnya untuk paket bernilai sampai dengan batas tertentu (sebelumnya Rp50 juta, kini mengacu mengemban tugas penting dalam memastikan proses pengadaan berjalan efisien, transparan, akuntabel, serta mengedepankan Produk Dalam Negeri (PDN) dan digitalisasi melalui SPSE¹². pada perubahan regulasi terbaru), harus memiliki

¹²

<https://bantuan.iPanduanPenggunaRegistrasiDanVerifikasiIdentitasDigitalnproc.id/hc/id-id/articles/9031826911631-Panduan-melakukan-Registrasi-dan-Verifikasi-Identitas-Digita>

sertifikat PBJ dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), dan Tugas dan Kewenangan Pokok:sertifikat kompetensi PBJ dari

2.6 Bendahara

Bendahara adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan, pencatatan, dan pengawasan keuangan dalam suatu organisasi, instansi, atau kepanitiaan. Bendahara dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) sebagai bagian penting dari ekosistem pengadaan digital yang lebih adaptif, mendorong penggunaan produk dalam negeri (PDN), dan menekankan kompetensi serta digitalisasi, yang mana Bendahara kini ikut dalam bimtek/sosialisasi bersama PPK dan PPTK untuk memahami aturan baru, termasuk terkait pemanfaatan Katalog Elektronik (*E-Katalog*) dan pelaporan yang lebih akuntabel, bertujuan mewujudkan pengadaan yang efisien dan transparan

peran bendahara di Katalog Elektronik Versi 6 adalah sebagai pengguna kunci dalam proses pembayaran, terutama untuk Uang Persediaan (UP), yang meliputi melakukan login, menerima notifikasi pembayaran, memverifikasi data, menyetujui pembayaran, hingga mengisi data *COA (Chart of Accounts)*, serta memastikan transaksi sesuai aturan, memproses pembayaran dengan metode seperti VA atau KKP, dan mengurus administrasi pertanggungjawaban keuangan secara terintegrasi dalam sistem

2.7 Penyedia

Menurut Perpres 46 tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penyedia adalah badan usaha atau perorangan (termasuk UMKM) yang menyediakan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, atau jasa lainnya,

yang terlibat dalam proses pengadaan pemerintah, wajib mematuhi etika, dan mengikuti aturan baru terkait percepatan, transparansi, serta afirmasi produk dalam negeri, dan kini diwajibkan menggunakan sistem elektronik untuk metode tertentu. Peran dan Kewajiban Penyedia adalah :

- Keterlibatan: Menyediakan kebutuhan barang/jasa pemerintah, mulai dari UMKM hingga industri besar.
- Kepatuhan: Wajib mematuhi etika pengadaan, seperti tidak menerima suap/komisi, serta patuh pada ketentuan transparansi.
- Pemanfaatan Teknologi: Harus siap menggunakan aplikasi pengadaan elektronik (*e-procurement*) untuk metode seperti Tender Cepat, Penunjukan Langsung, dan Pengadaan Langsung untuk nilai tertentu.
- Afirmasi Produk Dalam Negeri: Ada penekanan kuat untuk mendukung dan membeli produk dalam negeri, termasuk oleh BUMN/BUMD.
- Evaluasi Kinerja: Kinerja penyedia akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kualitas dan profesionalisme.

Perpres 46/2025 merupakan penyempurnaan perubahan kedua dari Perpres 16/2018, bertujuan memperkuat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Integrasi sistem dengan SIPD dan LKPP *e-Procurement* untuk digitalisasi. Secara singkat, Perpres 46/2025 memperketat aturan, meningkatkan digitalisasi, dan memberi penekanan pada produk lokal, menjadikan penyedia sebagai mitra penting yang harus profesional dan terintegrasi dalam sistem pengadaan elektronik

2.8 E-Purchasing

E-Purchasing adalah metode pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik melalui Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) atau lokapasar *e market place* yang menjadi metode utama (wajib jika tersedia) untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam konteks Swakelola dan pengadaan di desa. Perpres 46 tahun 2025 menerangkan bahwa *E-Purchasing* memperkuat digitalisasi, memperluas penggunaan e-marketplace, dan fleksibilitas dalam pemilihan penyedia, bahkan mendukung produk UMKM. Poin-Poin Penting *E-Purchasing* dalam Perpres 46/2025:

1. Wajib jika Tersedia: Pengadaan melalui *e-Purchasing* (Katalog Elektronik/Lokapasar) wajib dilaksanakan jika barang/jasa yang dibutuhkan tersedia di dalamnya, seperti yang diamanatkan Perpres 46/2025.
2. Metode Utama dalam Swakelola: *E-Purchasing* dipertegas sebagai metode utama
3. dalam Swakelola (Tipe II, III, IV) untuk pembelian material/bahan/alat, mendorong efisiensi dan akuntabilitas.
4. Pemanfaatan Lokapasar: Pengadaan elektronik memanfaatkan Lokapasar, di mana Toko Daring LKPP termasuk dalam cakupan ini.
5. Dukungan UMKM: Adanya PPMSE Mitra Toko Daring mendukung produk dan pelaku usaha Mikro Kecil, membangun budaya digitalisasi.

6. Fleksibilitas dan Efisiensi: Mempercepat proses, meminimalkan birokrasi, mengurangi risiko penyimpangan, dan memperluas pilihan barang/jasa dengan harga serta kualitas terverifikasi.
7. Adaptasi untuk Desa: Mengatur pengadaan desa melalui *e-Purchasing*
8. dengan metode pemilihan penyedia yang lebih fleksibel berdasarkan nilai paket.

E-Purchasing sebagai tulang punggung digitalisasi pengadaan, mengintegrasikan Katalog Elektronik dan Lokapasar untuk pengadaan yang lebih modern, cepat, dan transparan di seluruh lapisan pemerintah.

2.9 Katalog Elektronik Versi 6

Katalog Elektronik Versi 6 adalah platform pengadaan barang/jasa pemerintah terbaru dari LKPP yang lebih canggih, transparan, dan efisien dari versi sebelumnya, menawarkan fitur integrasi pembayaran langsung dengan SAKTI, pelacakan pengiriman terintegrasi, sistem kategori produk baru, serta dukungan kuat untuk UMKM dan produk dalam negeri, bertujuan menyatukan seluruh siklus pengadaan dalam satu sistem terpadu untuk meningkatkan akuntabilitas dan kemudahan bagi pengguna.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna mendapatkan pengetahuan baru atau memecahkan masalah, yang didasarkan pada prinsip rasional (masuk akal), empiris (teramati), dan sistematis (berurutan logis). Dibuat untuk mendapatkan data yang valid dan relevan untuk tujuan spesifik, seperti mendeskripsikan, menguji hipotesis, atau menemukan teori. Prosedur Teknis mencakup teknik konkret seperti wawancara, observasi, kuesioner, dan eksperimen, yang menjawab bagaimana data dikumpulkan. Pendekatan yang dilakukan dalam metode penelitian bisa kualitatif (mendalam, deskriptif), kuantitatif (angka, statistik), atau campuran (*mixed methods*).

Secara sederhana, metode penelitian adalah peta jalan atau alat yang digunakan peneliti untuk menavigasi proses penelitian dari awal hingga akhir, memastikan temuan yang diperoleh dapat dipercaya dan berguna.

3.1 Pendekatan

Dalam penelitian yang akan dilaksanakan peneliti menggunakan pendekatan Empiris. Pendekatan empiris adalah metode penelitian yang berdasar pada pengalaman, observasi langsung, dan data nyata dari lapangan (fakta) untuk memahami fenomena secara mendalam, bukan hanya teori, dengan cara mengumpulkan data lewat observasi, wawancara, atau survei agar hasilnya relevan dan praktis. Pendekatan ini mengandalkan indra manusia dan bukti konkret agar pengetahuan yang didapat valid, teruji, dan aplikatif. Dapat

dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta kejadian yang terjadi dan ada di dalam suatu masyarakat, institusi, badan hukum atau badan pemerintah.

Penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagaimana adanya atau berlakunya di masyarakat (*hukum in action*), bukan hanya hukum tertulis (*law in book*). Metode ini menggabungkan pendekatan normatif (hukum tertulis) dengan pendekatan empiris (fakta di lapangan), dengan tujuan melihat efektivitas, implementasi, dan dampak hukum di tengah perilaku nyata masyarakat melalui data primer seperti wawancara dan observasi di lokasi penelitian (studi lapangan). Yuridis empiris okus pada hukum dalam praktik nyata (perilaku masyarakat). Ciri-ciri utama penelitian yuridis empiris:

1. Fokus mengamati bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam realitas sosial, mengidentifikasi kesenjangan antara teori hukum dan praktik.
2. Metode menggabungkan bahan hukum primer (peraturan/undang-undang) dengan data primer dari lapangan (masyarakat).
3. Data Primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, atau kuesioner, sebagai sumber utama.
4. Tujuan mengetahui efektivitas hukum, perilaku masyarakat terkait hukum, atau menemukan fakta-fakta hukum yang terjadi di masyarakat.

3.2 Alasan Pemilihan Lokasi

peneliti melaksanakan studi untuk mengumpulkan data guna memecahkan masalah penelitian bertepatan pada wilayah yang strategis, yang merupakan lokasi sosial (pelaku, tempat, kegiatan) atau tempat spesifik seperti kantor, sekolah, atau lapangan, yang dipilih karena relevan dengan objek penelitian dan memudahkan perolehan data yang akurat dan untuk memberikan batasan dan fokus pada pemilihan judul “Analisis Yuridis Implementasi platform Katalog Elektronik v.6 pada Bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu” maka penulis menentukan lokasi penelitian di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Pemilihan lokasi penelitian ini juga didasari oleh pertimbangan objektif yaitu bahwa Implementasi platform E Katalog Versi 6 berada di dalam struktur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, selain memudahkan tentunya dikarenakan dalam proses pengumpulan data pada saat penelitian nantinya bersumber dari subjek/responden yang representatif, yaitu memiliki kapasitas, pengetahuan, dan memahami kriteria penelitian yang akan dilaksanakan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut pada hakekatnya mempunyai pengertian yang sama, hanya saja yang membedakan di antara keduanya adalah cara memperoleh data tersebut.

Sumber data primer adalah responden individu atau kelompok terfokus. Data primer ini dituangkan langsung kedalam hasil penelitian . Data ini harus dicari melalui narasumber atau responden, yaitu orang yang dijadikan obyek penelitian. Untuk mendapatkan data primer tersebut, biasanya peneliti akan langsung terjun ke lapangan. Data ini diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari hasil wawancara, jajak pendapat, observasi, dan diskusi terfokus dari pihak terkait dengan penelitian ini. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti peraturan perundangan yang berlaku yang sesuai dengan masalah yang menjadi fokus dari penelitian ini. Data sekunder ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh. Data sekunder dapat diperoleh melalui buku-buku, publikasi dari pemerintah. Dan data ini didapat juga dari internet dengan aturan yang diberlakukan saat ini.

Data yang didapat adalah langsung dari sumber yang menjadi focus dalam penelitian ini dan pihak pihak yang berperan dalam penelitian ini menjadi sumber utama dalam penelitian Adapun data – yang di dapat dari lapangan merupakan hasil wawancara dan data-data kongkrit yang ada dilapangan

3.4 Teknik Memperoleh Data

Dalam penelitian ini penulis mengambil data dari pihak – pihak yang berkompeten dibidangnya. Melalui wawancara dari pihak berperan dalam pengadaan barang dan jasa dengan metode *e purchasing* melalui katalog versi 6 peneliti dapat memperoleh data. Masing-masing penelitian memiliki proses pengumpulan data yang berbeda, tergantung dari peran yang dilaksanakan dari

yang hendak dibuat oleh peneliti. “Pengumpulan data dapat dilakukan dalam bentuk data – data ataupun gambar yang aplikasi dalam proses pengadaan secara elektronik dan data dapat dikumpulkan dan di dapat dari masing masing responden.

Data yang didapat berupa proses pekerjaan yang dilakukan di tempat perolehan data yang langsung dari sumber data tersebut kemudian ditambah dari sumber – sumberlain yang tidak mengurangi arti dan keakuratan dari informasi yang di dapat dari Lokasi penelitian.

Ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data ini dapat digunakan secara sendiri-sendiri, namun dapat pula digunakan dengan menggabungkan dua metode atau lebih. Beberapa metode pengumpulan data antara lain:

a. Wawancara

“Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk memudahkan permasalahan yang harus diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil”. Perkembangan teknologi, memungkinkan metode wawancara dilakukan melalui media sosial, misalnya wa, telepon, email, atau zoom. Wawancara terbagi atas dua kategori, yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

1. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur, peneliti telah menentukan dan mengetahui informasi apa yang hendak digali dari narasumber secara akurat sesuai kebutuhan. Dalam

posisi dan kondisi ini, peneliti telah membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu dengan cara-cara tertentu. Biasanya peneliti juga menggunakan instrumen atau alat bantu penelitian seperti alat rekam, kamera untuk foto, telepon selular, serta alat bantu lain. Wawancara dilakukan di tempat atau lokasi penelitian dengan membuat jadwal pertemuan terlebih dahulu.¹³

Wawancara tidak terstruktur artinya wawancara bebas. Dalam arti peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara dan teks pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun tetap memperhatikan hal-hal penting dari masalah yang diinginkan dari responden sesuai kebutuhan penelitian.

b. Observasi

Metode pengumpulan data dengan Teknik observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam kegiatan dan fenomena yang terjadi dilapangan atau lokasi penelitian yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar Metode pengumpulan data observasi terbagi menjadi dua kategori, yakni:

1. *Participant observation*

Dalam participant observation, peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data.

2. *Non participant observation*

¹³ Prof Dr. Sugiono Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&B, IKAPI 2013
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Berlawanan dengan *participant observation*, *non participant observation* merupakan observasi yang penelitiannya tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dokumen yang dapat digunakan dalam pengumpulan data dibedakan menjadi dua, yakni:

1. Dokumen primer

Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, misalnya: autobiografi

2. Dokumen sekunder

Dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis berdasarkan oleh laporan/cerita orang lain, misalnya: biografi.

3.5 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

Populasi adalah keseluruhan jumlah subjek, objek, atau entitas (orang, benda, fenomena) yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sasaran penelitian atau pengamatan dalam suatu wilayah dan waktu tertentu, bisa terbatas atau tidak terbatas, dan sering kali digunakan untuk menarik kesimpulan umum melalui pengambilan sampel

Penelitian ini menggunakan populasi dan sampel pada Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang secara langsung memiliki akses pada Platform Katalog Elektronik versi 6.0 yaitu PPK, PP, Penyedia, Verifikator Akun Inaproc (VAI) Bendahara, Admin LPSE dan subjek lain yang diperlukan dalam penelitian pada ruang lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Sampel adalah sebagian kecil dari keseluruhan populasi yang dipilih untuk mewakili karakteristik populasi tersebut dalam penelitian, guna menghemat waktu, biaya, dan tenaga, karena meneliti seluruh populasi seringkali tidak praktis, sampel yang baik harus representatif agar hasilnya bisa digeneralisasikan ke seluruh populasi. Data primer didapat dari narasumber atau responden yang dipilih menggunakan Teknik Sampling Probability sampling secara simple random sampling, pada Instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Subjek penelitian antara lain;

- a. Kepala bagian pengadaan barang/ jasa Sekretariat daerah kabupaten rokan hulu;
- b. PPK di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu
- c. PP di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu
- d. Penyedia atau pelaku usaha atau pihak (perorangan/badan) yang menyediakan dan menjual barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa yang berhubungan dengan kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah ataupun yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah
- e. Bendahara di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu
- f. VAI di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu

g. Admin LPSE Kabupaten Rokan Hulu;

Teknik sampling adalah metode memilih sebagian anggota dari populasi (sampel) untuk mewakili keseluruhan populasi dalam penelitian, guna menghemat waktu dan biaya sambil tetap mendapatkan data yang valid dan representatif.

3.6 Teknik Analisis Data

Jenis penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi, penelitian ini juga mengungkapkan sikap, pertentangan, hubungan serta pandangan yang terjadi pada sebuah lingkup responden.. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya, dan lebih menekankan makna pada hasilnya¹⁴

Teknik analisis data adalah proses mengolah data menjadi informasi baru untuk menemukan pola, hubungan, dan wawasan guna mendukung pengambilan keputusan, dibagi menjadi dua kategori utama

1. Kualitatif meliputi data non-numerik seperti teks, wawancara, fokus pada pemahaman mendalam
2. Kuantitatif meliputi data numerik menggunakan statistik, fokus pada pengukuran dan angka

Data primer dan data skunder yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen dalam penelitian ini kemudian akan dianalisis

¹⁴ Anugerah Ayu Sendari, "Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif pada Sebuah Tulisan Ilmiah", <https://hot.liputan6.com/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah>, Diperbarui 08 Agu 2019, 13:50 WIB, h. 4, dikunjungi pada tanggal 14 januari 2021

secara deskriptif, yaitu menganalisa hasil penelitian dengan memilah dan memilih, menggolongkan, serta menghubungkan kenyataan-kenyataan yang terjadi dilokasi penelitian yaitu Sekretariat daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan permasalahan yang diteliti terkait dengan implementasi platform Katalog Elektronik versi 6.0 pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah dilaksanakan dan kendala dalam pelaksanaannya, serta Implikasi yang timbul dari permasalahan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dari bulan Januari s/d Desember 2025 dalam proses Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah, sehingga dari data yang didapat memberikan suatu gambaran apa yang terjadi dilapangan secara jelas. Data Skunder yang membantu dan melengkapi sebagai landasan dan acuan pelaksanaan penelitian diantaranya adalah Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2025 beserta aturan-aturan turunannya yang mengatur tentang Pengadaan barang/ Jasa pemerintah selain buku-buku, peraturan perundang undangan yang lainnya, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian dan objek penelitian sehingga pelaksanaan penelitian sampai pada pengambilan kesimpulan analisis yang di lakukan. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif dalam tiga periode tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

1. Pengumpulan data, catatan lapangan yang telah terkumpul dari sampel yang telah dipilih dan dokumen pendukung lainnya pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Rokan Hulu apa adanya sesuai yang didapati dalam proses penelitian dijadikan data dasar sebelum dilakukan reduksi data;

2. Reduksi Data, merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan menyampingkan data yang tidak diperlukan dan tidak terkait dengan fokus penelitian. Dari data catatan lapangan diolah dan direduksi sehingga menghasilkan informasi-informasi yang bermakna terkait dengan hal Pengadaan Barang dan Jasa menggunakan platform E- Katalog versi 6.0 yang berperan penting di dalamnya antara lain PPK, PP, Bendahara dan Penyedia dalam praktek dan pelaksanaannya, dan kendala kendala apa saja yang didapatkan dari Pengadaan Barang dan Jasa melalui platform E katalog versi 6 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 202 dalam proses Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah, sehingga memudahkan dalam menguraian penarikan kesimpulan. Karena jumlah data dan kompleksnya data, maka reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevansi dengan tujuan penelitian.
3. Penyajian data, merupakan tahap kegiatan saat data hasil reduksi disusun secara sistematis dan mudah dipahami, serta menggambarkan kriteria masalah penelitian sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan). Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.
4. Kesimpulan dari penelitian, merupakan tahap akhir setelah data-data direduksi sehingga masalah penelitian semakin terfokus. Dari teks-teks naratif yang menggambarkan masalah dan telah terklasifikasi sebelumnya, akan dipilih

sesuai kategori rumusan masalah penelitian yang akan dicari hubungan-hubungan, persamaan, atau perbedaan sebagai jawaban penelitian. Sehingga tujuan dan makna penelitian tercapai melalui data yang diperoleh dan memberikan jawaban atas penelitian “Analisis Yuridis Implementasi Katalog Elektronik v.6 pada Bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu”

3.7 Definisi Operasional

a. INAPROC

Akun INAPROC atau Manajemen Akun Terpusat SPSE merupakan sebuah Portal Pengadaan Nasional yang selanjutnya disebut INAPROC adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikembangkan oleh LKPP. Inaproc menyajikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaran belanja daerah. Kewenangan PPK salah satunya adalah “menyusun perencanaan pengadaan”.

b. Katalog Elektronik versi 6

Katalog Elektronik versi 6 adalah platform pengadaan barang/jasa pemerintah terbaru dari LKPP yang lebih canggih, transparan, dan efisien dari versi sebelumnya, menawarkan fitur integrasi pembayaran langsung dengan SAKTI, pelacakan pengiriman terintegrasi, sistem kategori produk baru, serta

dukungan kuat untuk UMKM dan produk dalam negeri, bertujuan menyatukan seluruh siklus pengadaan dalam satu sistem terpadu untuk meningkatkan akuntabilitas dan kemudahan bagi pengguna.

c. E-Purchasing

E purchasing adalah metode pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik melalui Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) atau lokapasar *e market place* yang menjadi metode utama (wajib jika tersedia) untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam konteks Swakelola dan pengadaan di desa. Perpres 46 tahun 2025 menerangkan bahwa *E-Purchasing* memperkuat digitalisasi, memperluas penggunaan e-marketplace, dan fleksibilitas dalam pemilihan penyedia, bahkan mendukung produk UMKM. Poin-Poin Penting *E-Purchasing* dalam Perpres 46/2025:

1. Wajib jika Tersedia: Pengadaan melalui *e-Purchasing* (Katalog Elektronik/Lokapasar) wajib dilaksanakan jika barang/jasa yang dibutuhkan tersedia di dalamnya, seperti yang diamanatkan Perpres 46/2025.
2. Metode Utama dalam Swakelola: *E-Purchasing* dipertegas sebagai metode utama
3. dalam Swakelola (Tipe II, III, IV) untuk pembelian material/bahan/alat, mendorong efisiensi dan akuntabilitas.
4. Pemanfaatan Lokapasar: Pengadaan elektronik memanfaatkan Lokapasar, di mana Toko Daring LKPP termasuk dalam cakupan ini.

5. Dukungan UMKM: Adanya PPMSE Mitra Toko Daring mendukung produk dan pelaku usaha Mikro Kecil, membangun budaya digitalisasi.
6. Fleksibilitas dan Efisiensi: Mempercepat proses, meminimalkan birokrasi, mengurangi risiko penyimpangan, dan memperluas pilihan barang/jasa dengan harga serta kualitas terverifikasi.
7. Adaptasi untuk Desa: Mengatur pengadaan desa melalui *e-Purchasing* dengan metode pemilihan penyedia yang lebih fleksibel berdasarkan nilai paket.

E-Purchasing sebagai tulang punggung digitalisasi pengadaan, mengintegrasikan Katalog Elektronik dan Lokapasar untuk pengadaan yang lebih modern, cepat, dan transparan di seluruh lapisan pemerintah.